



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN MELALUI INTERVENSI
GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan suatu kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan melalui intervensi graduasi mandiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan agar terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan intervensi graduasi mandiri sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Intervensi Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN MELALUI INTERVENSI GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Graduasi adalah berakhirnya kepesertaan sebagai Keluarga Penerima Manfaat baik secara alami maupun melalui hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
2. Graduasi Mandiri yang selanjutnya disingkat Asi Diri adalah berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial.
3. Graduasi Alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
4. Bidik Graduasi adalah tahapan persiapan bagi Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam melakukan pengakhiran kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan melalui berbagai tahapan data, pemberdayaan dan perlindungan sosial
5. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
12. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
13. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
14. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.
15. Sistem layanan terpadu percepatan penanganan kebutuhan masyarakat rentan adalah sistem layanan yang membantu masyarakat rentan untuk memperoleh aksesibilitas program bantuan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.
16. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Data Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disebut Data Regsosiek merupakan basis data kesejahteraan penduduk yang merupakan bagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial untuk mewujudkan visi Satu Data Indonesia yang berfungsi untuk membantu pemerintah melakukan berbagai program secara terintegrasi.
20. Pemadanan data adalah proses penyatuan data kemiskinan dari beberapa sumber data antara lain Data Regsosiek dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
21. Intervensi Sosial adalah bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin mencapai kemandirian ekonomi.
22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

24. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
26. Desil adalah pengelompokan rumah tangga dalam kelompok persepuhulan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil.
27. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah;
28. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah;
29. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah;
30. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40 % terendah;
31. Desil 4+ adalah rumah tangga yang terdapat pada desil lebih dari 4, yaitu
32. Desil 5 sampai Desil 10, yang berarti mencakup rumah tangga dalam kelompok 60% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi
33. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
34. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
37. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
38. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan kemiskinan melalui Intervensi Asi Diri KPM PKH.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yakni :
 - a. untuk membantu KPM agar mampu mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan sosial;
 - b. sumber daya bantuan sosial dapat dialokasikan untuk masyarakat yang lebih menbutuhkan; dan
 - c. mendorong pemberdayaan ekonomi yang diprioritaskan melalui pengembangan ekonomi berbasis lokal.

BAB II
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 3

Pengelolaan DTKS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas melakukan proses pemanfaatan data antara DTKS dengan Data Regsossek untuk mengetahui kondisi KPM desil 1 sampai desil 3 yang belum mendapatkan aksesibilitas DTKS;
- b. Proses pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan Dinas dengan mengusulkan KPM yang belum terdata dalam DTKS kepada PD di Kabupaten/Kota untuk dibahas melalui musyawarah desa/kelurahan dalam menilai kelayakan KPM pada program intervensi sosial;
- c. Dinas ...

- c. Dinas memastikan proses usulan data, verifikasi dan validasi data, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan data dan penggunaan data di Daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. guna memastikan proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas membentuk dan memperkuat Sistem Layanan Terpadu Percepatan Penanganan Kebutuhan Fakir Miskin dalam hal memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial; dan
- e. Dinas membentuk dan memperkuat peran PSKS sebagai upaya penanganan fakir miskin dan memperkuat pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB III

INTERVENSI GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Pasal 4

- (1) Intervensi Asi Diri KPM PKH sebagai upaya menerapkan asas keadilan sosial dalam Program Intervensi Sosial.
- (2) Program Intervensi Sosial Asi Diri KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pengembangan sektor usaha dengan prioritas pada pengembangan komoditi lokal;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. inklusi keuangan.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan; dan
 - b. advokasi sosial berupa penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (5) Pengembangan sektor usaha dengan prioritas pada pengembangan komoditi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pelatihan;
 - b. aksesibilitas pemasaran; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (6) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

e. peningkatan ...

- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (7) Inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi edukasi dan literasi keuangan.
- (8) Dalam Percepatan Intervensi Asi Diri KPM PKH diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor agar KPM berdaya.
- (9) Peningkatan persentasi Asi Diri KPM PKH menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Intervensi Sosial Asi Diri KPM PKH diatur dengan petunjuk teknis.
- (11) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

GRADUASI ALAMIAH

Pasal 5

- (1) Dinas memastikan proses Graduasi Alamiah dari PKH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga agar KPM yang masih terkategori miskin mendapatkan aksesibilitas pemberdayaan dan perlindungan sosial.
- (2) Intervensi Aksesibilitas pemberdayaan dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada intervensi waktu tertentu dan memastikan KPM dapat sepenuhnya berdaya dan menuju Asi Diri.

BAB V

BIDIK GRADUASI

Pasal 6

- (1) Kriteria KPM kategori Bidik Graduasi adalah KPM yang memiliki kepesertaan 5 (lima) tahun atau lebih, berada pada minimal Desil 4-Desil 10 pada Data Regsosek dan diduga telah sejahtera.
- (2) Dinas melakukan proses pemadanan data antara DTKS dengan Data Regsosek untuk mengetahui kondisi KPM sesuai dengan kategori Desil Bidik Graduasi.
- (3) Proses pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas dengan mengusulkan KPM yang masuk kategori Bidik Graduasi kepada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota untuk dibahas melalui musyawarah desa/kelurahan dalam menilai kelayakan KPM pada program intervensi sosial.
- (4) KPM yang terkategori Bidik Graduasi mempunyai hak untuk mengikuti program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial yang meliputi pelatihan kecakapan hidup, ketrampilan teknis, pelatihan pengelolaan keuangan dan pemberian bantuan modal usaha dan/atau hal-hal teknis lain guna mendukung pencapaian KPM yang berdaya.
- (5) Intervensi pemberdayaan dan perlindungan sosial dilakukan pada intervensi waktu tertentu dan memastikan KPM dapat sepenuhnya berdaya dan menuju Asi Diri.

BAB VI

PENDAMPINGAN PROSES INTERVENSI GRADUASI MANDIRI

Pasal 7

- (1) Proses pendampingan dalam Intervensi Asi Diri merupakan proses pendampingan yang dilakukan secara langsung, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Intervensi Asi Diri dapat berjalan sebagaimana diharapkan.
- (2) Proses pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui PSKS yang ada di masyarakat setempat, yang sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Intervensi Asi Diri.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rasio pendamping dengan keluarga yang didampingi.
- (4) Pendampingan dapat dilakukan melalui mekanisme pendampingan terhadap keluarga atau kelompok keluarga atau kombinasi diantara keduanya.

BAB VII

EVALUASI GRADUASI MANDIRI

Pasal 8

- (1) Dinas membentuk tim kerja kolaboratif untuk melakukan evaluasi dampak terhadap hasil Intervensi Sosial Asi Diri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk melihat:
 - a. mata pencaharian stabil dan berkembang;
 - b. kebutuhan dasar terpenuhi, terbebas dari hutang;
 - c. menabung dan membangun ketahanan ekonomi;
 - d. akses kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan;
 - e. kecakapan hidup, keterampilan teknis, bisnis; dan
 - f. kesetaraan gender dan integrasi sosial yang meningkat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur selaku penanggung jawab TKPK daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas penargetan program Intervensi Asi Diri
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi perencanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemberian dukungan dan/atau pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian pencapaian target serta penilaian faktor penghambat dan faktor pendorong dalam peningkatan kualitas penargetan program Asi Diri.

BAB IX ...

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan Asi Diri.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 NOVEMBER 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	l

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	p
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k